



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS PENDIDIKAN

Kantor Dinas Pendidikan, Jl. Dharma Utama, Komplek Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jl. Pulau Bangka Kelurahan Kibing, Kecamatan Kibing, Kabupaten Bangka 30117 Kode Pos : 30418

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 189.4/10 A /DISDIK/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN PEMINDAHTANGKAPAN
BARANG MILIK DAERAH MELALUI HIBAH
PADA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Memimbang

- a. bahwa dalam ketentuan Pasal 407 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pelaksanaan hibah barang milik daerah pada Pengguna Barang diawali dengan pembentukan Tim Internal pada SKPD oleh Pengguna Barang untuk melakukan penelitian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menerapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Pembentukan Tim Penelitian Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Melalui Hibah Pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelola Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

6. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 60);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri E).

MEMUTUSKAN:

KESATU : Membentuk Tim Peneliti Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Melalui Hibah Pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Ketua:

1. melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah melalui hibah di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah melalui hibah Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. mengkoordinir Anggota Tim terhadap tindak lanjut pemindahtanganan barang milik daerah melalui hibah di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
4. melakukan penelitian terhadap pelaksanaan pemindahtanganan Barang milik daerah melalui Hibah di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan
5. melaporkan hasil pelaksanaan penelitian terhadap pemindahtanganan barang milik daerah melalui hibah kepada pengelola barang.

b. Sekretaris:

1. melakukan koordinasi dengan ketua tim dan anggota tim terhadap pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah melalui hibah;
2. menyiapkan berita acara penelitian barang milik daerah; dan
3. menyiapkan administrasi penelitian barang milik daerah.

c. Anggota:

1. melakukan penelitian kelayakan alasan dan pertimbangan usulan permohonan hibah barang milik daerah;
2. melakukan penelitian fisik dan kelengkapan administrasi usulan permohonan hibah barang milik daerah; dan
3. membuat berita acara penelitian fisik dan administrasi terhadap usulan permohonan hibah barang milik daerah.

KETIGA

: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini mulai berlaku
tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada tanggal 04 September 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG


Drs. MUHAMMAD SOLEH, M.Pd.
Pembina Utama Madya
NIP. 19640324 198903 1 002

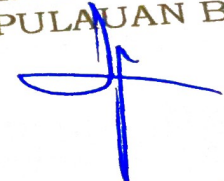
Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;
2. Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Kepala Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**TIM PENELITIAN PEMINDAHTANGAN BARANG MILIK DAERAH
MELALUI HIBAH PADA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2020**

- I. Ketua : Drs. Muhammad Soleh, M.M (Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)
- II. Sekretaris : Erwani, S.Pd., MPd., M.M (Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)
- III. Anggota :
1. Danni Permana, SH.,MM (Kepala Sub Bagian Umum Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)
 2. Asmanu, A.Md (Staf Subbag Umum Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)
 3. Ahmad Rozaki, A.Md (Staf Subbag Umum Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)
 4. Rahma Dony, A.Md (Staf Subbag Umum Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


Drs. MUHAMMAD SOLEH, M.M
Pembina Utama Madya
NIP. 19640324 198903 1 008